



KEBIJAKAN

Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (L P 2 A I)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 374 TAHUN 1443 H/ 2021 M

TENTANG

KEBIJAKAN PELAKSANAAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM KE DALAM PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar berkewajiban meningkatkan kualitas sivitas akademika untuk pengembangan keilmuan sesuai keahlian Program Studi yang berkualifikasi nasional dan internasional melalui pengajaran dan, atau pendidikan.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir 1, perlu menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Integrasi Penelitian dan PKM Ke dalam Pembelajaran.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462)

6. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Saran tindak unsur pimpinan;
 2. Kepentingan Program Studi; dan
 3. Kepentingan Universitas Muhammadiyah Makassar

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:** : KEBIJAKAN PELAKSANAAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM KE DALAM PEMBELAJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Rektor adalah rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Muhammadiyah Makassar yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
4. Program Studi adalah program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

1. Tridharma PT harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output.
2. Pembelajaran, penelitian dan PKM adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya.
3. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil PKM pengayaan di lapangan, PKM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian prodi berbasis capaian pembelajaran
4. Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan melalui dan berdasarkan penelitian
5. Riset tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat.

Pasal 3

1. Topik penelitian harus relevan dengan roadmap bidang ilmu yang basisnya capaian pembelajaran lulusan atau bidang keahlian dosen atau secara spesifik sejalan dengan capaian Pembelajaran
2. Pembelajaran berbasis riset diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum.
4. Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan *roadmap* (peta jalan) riset dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh Pusat Studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya.
5. Integrasi roadmap dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

Pasal 4

1. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas riset/ hasil penelitian atau karya ilmiah (research based learning) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat.

2. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (*text book based*) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan.
3. Mengkaitkan antara pengajaran dan riset melalui metode-metode pembelajaran yang berbentuk *problem-based* dan *project-based learning*.

Pasal 5

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat:

- (a) diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat.
- (b) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional.
- (c) menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.
- (d) menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasannya
- (e) berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan
- (f) Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan sebagai tindaklanjut dari rekomendasi hasil penelitian
- (g) praktik penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan dalam satu kawasan, hasilnya penelitian ditindaklanjuti ddalam program pengabdian masyarakat selanjutnya hasil keduanya digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam proses Pendidikan.

Pasal 6

1. Program Studi wajib membuat kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
2. Program Studi wajib membuat pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
3. Program Studi wajib monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
4. Program Studi wajib mengikuti Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Pasal 7

Pada saat Kebijakan Rektor ini mulai diberlakukan, Kebijakan lain yang bertentangan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini akan diatur kemudian sebagai sebuah kebijakan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
2. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 22 Dzulhijjah 1442 H

25 Agustus 2021 M


Rektor
* Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
REKTOR
NBM 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Rektor
3. Wakil Rektor I
4. Wakil Dekan I lingkup Unismuh Makassar
5. Ka. Prodi lingkup Unismuh Makassar
6. Dosen lingkup Unismuh Makassar
7. Arsip